

## **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*)**

**Aimmatul Khoiroh<sup>1</sup> Audrey Bintang Silado<sup>2</sup> Metta Valoka<sup>3</sup> Jeane Neltje Saly<sup>4</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [aimmatul.205200009@stu.untar.ac.id](mailto:aimmatul.205200009@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [audrey.205200242@stu.untar.ac.id](mailto:audrey.205200242@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[metta.205200041@stu.untar.ac.id](mailto:metta.205200041@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Kemasan Kontainer (*share in jar*) adalah membagi isi sebuah produk ke dalam beberapa kemasan kecil. Sistem pada *share in jar* ini yaitu harus mengeluarkan produk untuk dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dipindahkan ke kemasan lain yang lebih kecil. Permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk kosmetik *share in jar* dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik *share in jar*. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik dengan kemasan *share in jar* serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan *share in jar*. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh para penulis, jurnal ini memberitahukan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen yang menggunakan produk kosmetik dalam bentuk kemasan kontainer (*share in jar*).

**Kata Kunci:** Kemasan Kontainer, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan jaman penjualan produk kosmetik semakin marak beredar di masyarakat. Setiap penjualan suatu produk kosmetik biasanya para pelaku usaha menyediakan contoh di setiap produknya. Sebagian besar para konsumen mengincar sample produk yang ingin dibeli untuk memastikan kecocokan terhadap produk yang akan dibeli. Sayangnya setiap sampel yang disediakan oleh penjual tidak diperjual-belikan karena setiap penjual hanya menyediakan satu sampel pada setiap produknya. Pelaku usaha banyak terinspirasi dari minat konsumen dalam mencoba sample produk tersebut sehingga penjual memiliki inspirasi untuk menjual produk dagangannya dalam bentuk *share in jar*. *Share in jar* merupakan membagi isi sebuah produk ukuran asli ke dalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil. Penjualan dalam bentuk kemasan seperti itu membuat produk tersebut semakin banyak diminati oleh para kaum wanita. Selain dijual dalam bentuk yang lebih kecil harga pun juga pasti jauh lebih murah. Faktor harga dalam hal ini juga mempengaruhi pembeli lebih tertarik untuk membeli produk dalam kemasan mini tersebut. Dari banyaknya manfaat yang didapatkan dalam jual beli produk kosmetik kemasan *share in jar*, pada kenyataannya masih memunculkan beberapa masalah. Permasalahan diantaranya tidak mencantumkan identitas dari produk tersebut, seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, larangan dan efek samping terhadap produk tersebut.

Keresahan yang dialami konsumen menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha. Inovasi *share in jar* merupakan solusi yang tepat bagi konsumen yang ingin membeli produk kosmetik dengan kemasan yang ekonomis. *Share in jar* merupakan suatu inovasi yang menjadi tren akhir-

akhir ini dimana sistem dari *share in jar* merupakan istilah untuk menyebut produk yang dibagi-bagi (*share*) ke dalam (*in*) wadah (*jar*) yang lebih kecil. Contohnya 100 ml kosmetik COSRX dibagi ke 5 wadah dengan isi 20 ml tiap wadahnya, dengan membagi produk dari kemasan yang besar ke tempat yang lebih kecil atau ekonomis bertujuan agar konsumen dapat membeli produk untuk dicoba tanpa harus membeli produk aslinya dengan kemasan yang besar. *Share in jar* ini sangat lazim atau merupakan kegiatan usaha yang umum dilakukan oleh pelaku usaha serta produk kosmetik *share in jar* dapat dengan mudah ditemukan baik secara offline pada toko-toko kosmetik maupun secara online di *e-commerce* salah satunya paling sering dijumpai pada *market place* Shopee bahkan juga di media sosial Instagram dan lain sebagainya. Kelaziman atas tindakan pelaku usaha tersebut serta mudahnya ditemukan produk kosmetik *share in jar* di masyarakat maka terdapat potensi kerugian yang akan diterima oleh konsumen.

Mengingat sistem dari *share in jar* yaitu memindahkan produk asli ke tempat baru yang lebih kecil tentunya juga memiliki resiko, tidak menutup kemungkinan produk kosmetik akan terkontaminasi dengan udara dan proses pemindahan kemasan tidak sesuai dengan standar sebagaimana yang telah dilakukan oleh perusahaan asli dari produk kosmetik. Mengusung konsep membagi produk ke dalam kemasan baru yang lebih kecil atau ekonomis kemudian direkatkan merk produk asli yang dilakukan dengan cara menscan label dari produk asli kosmetik tanpa memberikan penjelasan informasi lainnya terkait produk kosmetik tersebut juga memungkinkan dampak buruk akan terjadi bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik tersebut. Informasi tersebut antara lain tanggal kedaluwarsa, nomor izin BPOM, dan manfaat produk dan efek samping dari penggunaan produk kosmetik tersebut. Ketidakjelasan informasi terkait produk merupakan hal yang sangat tidak dapat dianggap remeh apalagi terkait dengan kosmetik yang pada dasarnya dibuat dari bahan kimia dimana dalam penggunaannya harus hati-hati dan sesuai dengan petunjuk untuk mengurangi resiko iritasi pada kulit.

Ancaman dampak buruk atas penggunaan kosmetik *share in jar* sangat tinggi bagi konsumen, seperti kejadian yang dialami oleh Tini yang melakukan pembelian produk *share in jar* beberapa kali pada *market place* Shopee, produk pertama yang dibeli yaitu "*Klairs Supple Preparation Unscented Toner*" setelah pemakaian produk selama seminggu wajah terasa gatal, produk kedua "*Hemish All Clean Balm*" produk tersebut dibuang karena lama-lama produk meleleh dan melumuri wadahnya dan ternyata setelah beberapa kali digunakan wajah konsumen menjadi bruntusan, produk selanjutnya yang dibeli yaitu *Cosrx AHA 7 Whitehead Power Liquid* produk baru digunakan sekali namun kemasannya sudah bocor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf C tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Pentingnya informasi terkait produk merupakan hak yang harus didapatkan oleh konsumen, dengan tidak memberikan informasi produk akan membahayakan keselamatan dan keamanan konsumen. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Huruf A UUPK yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Informasi pada kemasan perlu diperhatikan karena sebagai pertimbangan konsumen untuk membeli produk tersebut atau tidak, sehingga konsumen tidak dirugikan atas produk yang ditawarkan kepadanya. Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, benar dan jelas serta transparan mengenai kondisi suatu barang yang diperdagangkan sesuai standar mutu barang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan informasi yang jelas atas produk yang ditawarkan

merupakan kewajiban dari pelaku usaha dan hak yang harus didapatkan oleh konsumen. Menurut Pasal 7 Huruf B UUPK menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Rumusan Masalah: Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk kosmetik *share in jar*? Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik *share in jar*? Tujuan: Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik dengan kemasan *share in jar*. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik dengan kemasan *share in jar*. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan *share in jar*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini meneliti dengan cara melalui bahan-bahan pustaka atau bahan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi karya ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif, asas-asas hukum, kaedah hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan *library research* yaitu penelitian dengan kepustakaan yang sudah dilakukan oleh pihak lain dengan cara menelaah pemikiran dan pendapat tentang topik yang relevan dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen atas kosmetik *share in jar*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat dari Penjualan Produk Kosmetik *Share in Jar***

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum yang tidak seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah serta akan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Faktor utama masalah perlindungan konsumen yang dihadapi selama ini yaitu tidak adanya keseimbangan posisi konsumen dengan pelaku usaha, sehingga untuk mewujudkan keseimbangan tersebut diperlukan pemberdayaan konsumen yang dilakukan dengan cara menegakkan hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Dengan adanya produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*) ini memudahkan para konsumen untuk memiliki produk yang diinginkan terlebih untuk mengetahui cocok atau tidaknya suatu produk untuk dipakai. Namun disisi lain tidak jarang para pelaku usaha menjual atau memproduksi produk dengan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Seperti menjual barang tiruan atau palsu yang kemudian dikemas dalam kemasan kontainer (*share in jar*). Hak-hak konsumen sudah ditentukan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai kualitas dan kejelasan mutu dalam suatu produk. Kualitas dan kejelasan suatu produk yang dijual merupakan hal yang wajib dilakukan

oleh para pelaku usaha dengan tujuan konsumen memperoleh informasi yang jelas dan jujur mengenai kualitas produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) tersebut. Dengan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara langsung hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dengan adanya kejelasan dan kualitas yang terjamin. Sehingga produk dalam kemasan apapun yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan. Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Dalam hal ini konsumen perlu dilindungi haknya atas produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) karena kurangnya kualitas dari produk tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK yang menyatakan "pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa dan memberikan penjelasan penggunaan dan pemeliharaan". Penjualan produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*) yang tidak memberikan kejelasan produk dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak semakin banyak produk yang dijual merugikan para konsumennya, karena seorang konsumen berhak untuk mendapatkan suatu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.

### **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Share In Jar**

Secara umum pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang menimbulkan kerugian pada konsumen baik kerugian materiil maupun non materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang sedangkan kerugian non materiil merupakan kerugian yang tidak dinilai dengan uang. Kerugian yang dituntut tidak hanya kerugian yang ada pada konsumen saja, akan tetapi kerugian terhadap benda lain yang dimiliki oleh konsumen. termasuk apabila menimbulkan kematian. Konsumen yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha akan mendapatkan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VI dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha yang diatur Pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab dari pada pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Prinsip tanggung jawab terdapat beberapa hal, yakni:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan prinsip ini adalah prinsip yang berlaku baik dalam hukum pidana dan perdata. Dalam hukum perdata terdapat dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Prinsip ini memuat beberapa unsur yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan dan adanya kerugian yang diderita.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini meletakkan kedudukan pelaku usaha yang berkewajiban bertanggung jawab dianggap selalu bertanggung jawab, sampai dapat membuktikan jika bersalah. Maka pembebanan pembuktian ada pada tergugat.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip ini adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
4. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip ini biasanya dilakukan pelaku usaha yang biasanya mencantumkan klausa eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen karena kedudukan konsumen dibawah pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya kerugian yang dialami konsumen setelah menggunakan produk yang dijual dalam kemasan kontainer (*share in jar*) adalah tanggung jawab praduga bersalah. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha berkewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk yang berkualitas rendah dan nilai harga yang dibayar tidak sebanding dengan kualitasnya. Oleh karena itu pelaku usaha yang menjual produk dengan kualitas rendah dan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sudah seharusnya untuk dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Dalam Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan "pelaku usaha dilarang memperjual belikan produk yang cacat atau bekas, tercemar, rusak dan tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap".

Keadaan konsumen yang dirugikan tersebut perlu dilindungi untuk mendapat kompensasi atas dasar kesalahan dari pelaku usaha. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tanggung jawab praduga bersalah. Tanggung jawab pelaku usaha pada penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) ini terdapat dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan:

1. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat dari menggunakan atau memakai produk yang yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Macam-macam ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan atau pemberian santunan.
3. Ganti rugi harus diserahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
4. Pemberian ganti rugi tersebut tidak dihapusnya adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian mengenai adanya faktor kesalahan .
5. Ketentuan dari ayat (1) dan ayat (2) tidak sah apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan yang dialami merupakan kesalahan konsumen sendiri.

Kejelasan yang dinyatakan dalam Pasal 19 tersebut, sudah seharusnya pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dan menghibahkan ganti rugi seperti pengembalian uang atau penggantian barang pada penjualan produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*). Dimana produk tersebut tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan.

## **KESIMPULAN**

Semakin berkembangnya dunia kecantikan, adanya produk kosmetik dalam kemasan kontainer (*share in jar*) ini memudahkan para konsumen untuk memiliki produk yang diinginkan terlebih untuk mengetahui cocok atau tidaknya suatu produk untuk dipakai. Namun disisi lain para pelaku usaha yang menjual atau memproduksi produk harus lebih memperhatikan hak-hak konsumen dengan tidak menjual barang tiruan atau palsu yang kemudian dikemas dalam kemasan kontainer (*share in jar*) dalam keadaan tidak steril dan nomor izin edar BPOM. Keadaan konsumen yang sudah merasa dirugikan tersebut perlu dilindungi untuk mendapat kompensasi atas dasar kesalahan dari pelaku usaha. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang diikuti

dengan tanggung jawab praduga bersalah. Tanggung jawab pelaku usaha pada penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (*share in jar*) ini terdapat dalam Pasal 19 UUPK. Sebagai konsumen, kita pun juga harus lebih berhati-hati dalam mencoba produk kemasan kontainer (*share in jar*) dan lebih dilihat lagi apakah pelaku usaha tersebut sudah terjamin kepercayaannya atau yang biasa kita sebut dengan testimoni dari beberapa pihak dan lebih memperhatikan nomor izin BPOM agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kawanua Kila, L. F. P. (n.d.). *Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Share In Jar Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/42097/16410434.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kurniawati, E. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar*. Retrieved Juni 23, 2023, from <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/109872>
- Rani, N. N., & Yasa, I. M. M. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)*. Retrieved Juni 23, 2023, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54313>